



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Gubernur/Bupati/Walikota;  
2. Kepala Korps Lalu Lintas Polri;  
3. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat;  
4. Pimpinan Perusahaan Angkutan Umum;  
5. Ketua DPP ORGANDA.

**SURAT EDARAN  
NOMOR SE 35 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR SE 5 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN  
ORANG INTERNASIONAL DENGAN TRANSPORTASI DARAT PADA MASA  
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

1. Latar Belakang.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 15 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Internasional Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Maksud dan Tujuan.
  - a. meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan internasional menggunakan moda transportasi darat pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - b. mencegah terjadinya peningkatan persebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan potensi berkembangnya virus SARS-CoV-2 dengan varian baru lainnya; dan
  - c. melakukan pembatasan pelaku perjalanan internasional dengan moda transportasi darat.
  
3. Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:
  - a. protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan internasional untuk transportasi darat; dan
  - b. pemantauan, pengendalian dan evaluasi.
  
4. Dasar Hukum:
  - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - e. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
  - f. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - g. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
  - h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
- j. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- k. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 15 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

5. Isi Edaran.

a. Mengubah ketentuan pada angka 5 (lima) huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut:

g. Pembatasan pintu masuk pelaku perjalanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pelaku Perjalanan Internasional, dengan alur sebagai berikut:

1) Alur kedatangan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain :

a) pelaku perjalanan karena Deportasi, difasilitasi dan dikumpulkan oleh Konjen RI di Sarawak (untuk PLBN Aruk dan PLBN Entikong) diantar dengan Mobil Bus dengan biaya yang ditanggung oleh pihak Konjen RI menuju ke perbatasan serta diarahkan ke Gedung Pos Lintas Batas Negara (PLBN) oleh Petugas Tentara Nasional Indonesia dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk pendataan lebih lanjut;

b) pelaku perjalanan Mandiri, menggunakan biaya pribadi dari tempat kerja ke perbatasan serta diarahkan ke Gedung Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk pendataan lebih lanjut.

2) Pemeriksaan serta pendataan persyaratan kesehatan sebagai berikut:

a) menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua minimal 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan dan bagi yang belum melakukan vaksinasi maka dilakukan vaksinasi oleh petugas;

- b) menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR di negara/wilayah asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum jam keberangkatan;
- c) pengecekan dokumen, identitas diri, dan barang bawaan (CIQ) pelaku perjalanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR;
- e) dalam hal hasil tes ulang RT-PCR pada saat kedatangan sebagaimana dimaksud pada huruf d) menunjukkan hasil negatif, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
  - (1) bagi pelaku perjalanan yang belum mendapatkan vaksinasi atau telah menerima vaksin dosis pertama seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan, diwajibkan melakukan karantina selama 5 x 24 jam;
  - (2) bagi pelaku perjalanan yang telah menerima vaksin dosis kedua atau ketiga seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan, diperkenankan melanjutkan perjalanan;
  - (3) bagi pelaku perjalanan usia di bawah 18 tahun dan/atau membutuhkan perlindungan khusus, maka pengaturan karantina mengikuti ketentuan yang diberlakukan kepada orangtua atau pengasuh/pendamping perjalanannya; atau
  - (4) bagi pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19, diperkenankan melanjutkan perjalanan dengan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah negara keberangkatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.
- f) dalam hal pelaku perjalanan telah mendapatkan hasil negatif pada pemeriksaan ulang RT-PCR saat kedatangan dan diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan, dianjurkan untuk melakukan pemantauan kesehatan mandiri terhadap gejala COVID-19 selama 14 hari dengan menerapkan protokol kesehatan;

- g) dalam hal hasil tes ulang RT-PCR pada saat kedatangan sebagaimana dimaksud pada huruf d) menunjukkan hasil positif, maka dilakukan tindak lanjut dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) apabila tanpa disertai gejala atau mengalami gejala ringan, dilakukan isolasi/perawatan di hotel isolasi atau fasilitas isolasi terpusat yang ditetapkan pemerintah atau isolasi mandiri di tempat tinggal; atau
  - (2) apabila disertai gejala sedang atau gejala berat, dan/atau dengan komorbid yang tidak terkontrol, dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19.
- h) terhadap pelaku perjalanan yang belum bisa mendapatkan vaksinasi atau telah menerima vaksin dosis pertama dan menjalankan karantina dengan durasi 5 x 24 jam, wajib melakukan tes RT-PCR kedua pada hari ke-4 karantina;
- i) dalam hal tes RT-PCR kedua sebagaimana dimaksud pada huruf h menunjukkan hasil negatif, WNI/WNA diperkenankan melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan pemantauan kesehatan mandiri terhadap gejala COVID-19 selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan;
- j) dalam hal tes ulang RT-PCR sebagaimana dimaksud pada huruf h menunjukkan hasil positif, maka dilakukan tindak lanjut dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) apabila tanpa disertai gejala atau mengalami gejala ringan, dilakukan isolasi/perawatan di hotel isolasi atau fasilitas isolasi terpusat yang ditetapkan pemerintah atau isolasi mandiri di tempat tinggal; atau
  - (2) apabila disertai gejala sedang atau gejala berat, dan/atau dengan komorbid yang tidak terkontrol, dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19.
- k) biaya isolasi/perawatan bagi WNA dibebankan secara mandiri, sedangkan bagi WNI ditanggung pemerintah.

- b. Menteri, Gubernur, Bupati/Wali kota, Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pusat dan daerah, unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan penyelenggara/operator prasarana transportasi darat melakukan koordinasi, sosialisasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
- c. Surat Edaran ini mulai berlaku efektif pada tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan terakhir di lapangan.
6. Penutup
- Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Maret 2022

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,



Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.

Tembusan:

1. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. 19);
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
6. Menteri Perhubungan;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan.